

TELEKOMUNIKASI – MENARA – PETUNJUK

2016

PERBUP NO.28, BD.2016/NO.28, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
  - Menerangkan tentang Pembangunan Menara, Penggunaan dan Pelaporan Menara, Kontribusi, Pembongkaran Menara;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2016;
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pendirian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku